

# ETIKA BIROKRASI PADA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

**Mega Sukmawati**

*megafaried@yahoo.com*

*Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako*

## **Abstract**

*Objectives to be achieved in this research is to identify and analyze ethical bureaucracy in Section Legislation in the Legislative Secretariat Sigi. This study refers to the opinion of the Ethics Bernhard Sutor bureaucracy that includes elements of Purpose, Means (modalities), and Action. This type of research in achieving the purposes and objectives of the research are descriptive method qualitative approach. The location of research in the Office of the Secretariat of the Regional Representatives Council Sigi District, and Time study will be conducted over three (3) months. Informants in this study were selected purposively as many as five people. Data collection techniques used were observation, interview, and documentation. The data analysis was performed with data reduction procedures, presentation of data and draw conclusions. The results of this study explains that the Ethics Bureaucracy On the Legislation in the Secretariat of the House of Representatives Sigi, overall not good, this is indicated on the three aspects of ethics used aspects of the objectives and aspects Facility (modalities) has been performing well, the aspect means (modalities) has been utilized properly. While aspects of the action not be in a good condition.*

**Keywords:** *Interest, Means (modalities), and Action*

Profesionalitas sangat ditentukan oleh kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tupoksinya dan tingkatannya masing-masing. Salah satu harapan masyarakat, selaku konsumen pelayanan adalah menginginkan pelayanan yang adil dan merata yang hanya dimungkinkan oleh kesiapan psikologis birokrasi pemerintah yang senantiasa menyesuaikan pelayanannya.

Organisasi publik sering terlihat pada bentuk organisasi instansi pemerintah yang juga dikenal dengan birokrasi pemerintah. Istilah birokrasi ini diberikan kepada instansi pemerintah karena pada awalnya tipe organisasi yang ideal yang disebut birokrasi merupakan bentuk yang diterima dan diterapkan oleh instansi pemerintah. Tugas pokok Pemerintah pada hakekatnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan proses atau upaya yang sistematis, terpadu, dan

komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik serta birokrasi merupakan instrumen untuk bekerjanya suatu administrasi, dimana birokrasi bekerja berdasarkan pembagian kerja, hirarki kewenangan, impersonalitas hubungan, pengaturan perilaku, dan kemampuan teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan.

Berbagai macam permasalahan dihadapi oleh aparatur birokrasi, maka sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan mengantisipasi perubahan lingkungan maka diperlukan sebuah pemikiran baru untuk membangun aparatur birokrasi Indonesia yang handal, profesional dan menjunjung tinggi nilai kejujuran serta etika profesi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara kegiatan pembangunan dan penyelenggara pelayanan publik.

Perspektif administrasi publik Indonesia dikenal berbagai macam patologi yang

membuat birokrat atau aparat tidak professional dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain adalah rendahnya etika birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Berbicara tentang etika birokrasi dewasa ini menjadi topik yang sangat menarik dibahas, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Kecenderungan atau gejala yang timbul dewasa ini banyak aparat birokrasi dalam pelaksanaan tugasnya sering melanggar aturan main yang telah ditetapkan. Etika birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas itu sendiri yang tercermin lewat fungsi pokok yaitu fungsi pelayanan. Jadi berbicara tentang etika birokrasi berarti kita berbicara tentang bagaimana aparat birokrasi tersebut dalam melaksanakan fungsi tugasnya sesuai dengan ketentuan aturan yang seharusnya dan semestinya, yang pantas untuk dilakukan dan yang sewajarnya di mana telah ditentukan atau diatur untuk ditaati dan dilaksanakan.

Aparat birokrasi sebagai pemberi pelayanan kepada publik perlu mengetahui dimensi-dimensi etika untuk dapat melaksanakan tanggungjawabnya yang beretika. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bernhard Sutor dalam Haryatmoko (2011:4-6), etika publik harus memperhitungkan dimensi tujuan, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan. Oleh karena itu sebagai salah satu instansi pemerintahan yang berada di Kabuapten Sigi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi perlu memiliki Komitmen dan keinginan dalam menjalankan tugas, peran dan fungsi yang dimiliki sebagai upaya dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan DPRD harus mampu merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan Anggota DPRD. Pada saat yang sama, Masyarakat diberi

kesempatan yang sama pula untuk mengembangkan aspirasi dan prakaryanya dalam rangka Pembangunan Daerah. Peranan masing-masing pihak ini, Salah satu Konsekuensi Logis dari posisi serta kondisi tersebut maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi harus khususnya Bagian Perundang-Undangan mampu meningkatkan kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD, mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD menyiapkan bahan koordinasi, merumuskan dan menganalisa program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas dibidang perundang-undangan, penerimaan aspirasi serta penyiapan informasi, publikasi, perpustakaan, dan dokumentasi. Oleh karena itu pegawai harus mampu memaksimalkan menggunakan sarana pelayanan dengan baik dan berdasarkan aturan. Dengan demikian seorang pegawai bukan hanya melaksanakan tugasnya begitu saja tetapi seorang pegawai harus bertindak sesuai dengan moral atau etika.

Berdasarkan pengamatan yang penulis, secara umum etika birokrasi di Bagian Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi belum optimal artinya pegawai dalam melakukan pelayanan tidak memperlihatkan adanya sikap yang dilandasi oleh etika. Adanya budaya berkelompok membuat pelayanan yang diberikan tidak merata.

Tidak hanya itu, pengamatan penulis bahwa aparat birokrasi atau pejabat birokrasi di Bagian Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. Bagaimana mungkin bawahan akan dapat menjalankan dengan baik jika masih ada aparat birokrasi atau pejabatnya yang melanggar aturan yang ditetapkan dalam artian mengabaikan prosedur dalam pelayanan. Hal tersebut ditandai dengan buruknya tingkah laku birokrasinya sehingga tidak ada dukungan untuk melakukan yang terbaik.

Melihat hal tersebut maka perlunya pegawai atau aparat birokrasi di Bagian Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi menanamkan etika dalam diri mereka agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, mereka dapat melakukannya dengan penuh tata cara dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Karena mereka menganggap bahwa bekerja harus sesuai tujuan dengan memanfaatkan sarana dengan perilaku yang baik. Namun kenyataan yang terjadi bahwa banyaknya pegawai yang datang terlambat serta pulang dengan cepat dari kantor membuat pelayanan di Bagian Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi belum optimal. Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa etika birokrasi di Bagian Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi masih belum optimal karena para pegawainya kurang memiliki etika, termasuk kedisiplinan masalah jam masuk kerja. Hal-hal tersebut dapat dikatakan bahwa di Bagian Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi masih memiliki pegawai yang kurang menanamkan etika dalam dirinya karena masih ada pegawai yang melanggar aturan yang ditetapkan. Hasil amatan lainnya yaitu berkaitan dengan masih adanya pegawai yang menggunakan sarana prasarana kantor untuk kepentingan pribadi sehingga berkemungkinan menghambat tugas-tugas yang ada.

Selain itu masih kurangnya perilaku yang baik tertanam dalam diri pegawai, seperti masih adanya sikap mengabaikan tugas yang di embanya, selain itu masih adanya pegawai yang tidak menghargai sesama pegawai, ini membuat kegiatan pelayanan terhambat. Oleh karena itu sangat perlunya tidakan atau perilaku birokrasi dalam melaksanakan tugasnya harus lebih mengutamakan kualitas moral. Faktor etika dari birokrasi yang buruk membuat pelaksanaan pelayanan tidak mendapat respon positif dari anggota DPRD Kabupaten Sigi

dan Masyarakat yang berurusan di Kantor DPRD Kabupaten Sigi.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang diungkapkan di atas maka membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Etika Birokrasi Pada Bagian Perundang-Undangan Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Etika Birokrasi pada Bagian Perundang-Undangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi.?. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis etika birokrasi pada Bagian Perundang-Undangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sebagaimana metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertentu secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bodgan & Taylor dalam Moleong, 2005:128).

Nasir (2003:54), bahwa metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Peneliti akan melakukan penelitian di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi. Waktu penelitian akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan, dimulai sejak selesai melaksanakan seminar usulan penelitian dan telah mendapatkan izin penelitian.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive yaitu pegawai yang berada pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Bidang Perundang-Undangan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi. Informan ditentukan sebanyak 5 orang, sebagai berikut:

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi
2. Kepala Bagian Perundang-undangan
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi : 2 orang
4. Pegawai Staf pada Bagian Perundang-Undangan : 1 orang

Menjawab permasalahan penelitian dapat dipergunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer dapat diperoleh dari informan yang telah ditetapkan secara purposive dari hasil kegiatan wawancara dengan informan penelitian di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait berupa dokumen-dokumen yang dianggap penting sebagai penunjang penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini adalah Informan, Peristiwa, Dokumen dan catatan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang akan dipecahkan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik : Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama.

Teknik analisis data dipergunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman, (1994:10-12). Model interaktif ini terdiri dari empat hal utama, yaitu Pengumpulan Data, Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Keadaan Geografis dan Demografis Kabupaten Sigi

Kabupaten Sigi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan wilayah pemekaran Kabupaten Donggala. Kabupaten Sigi terletak pada

koordinat  $0^{\circ} 52' - 2^{\circ} 03'$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ} 38' - 120^{\circ} 21'$  Bujur Timur, yang berbatasan dengan: Di sebelah Utara: Kabupaten Donggala dan Kota Palu, Di sebelah Selatan: Provinsi Sulawesi Tengah, Di sebelah Timur: Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso, dan Di sebelah Barat: Kabupaten Donggala dan Provinsi Sulawesi Barat

Luas wilayah Kabupaten Sigi secara keseluruhan adalah 5,196,02 km<sup>2</sup> atau sekitar 7,64 persen dari total luas wilayah Sulawesi Tengah. Secara administratif Kabupaten Sigi terbagi menjadi 15 Kecamatan. Masing-masing kecamatan tersebut terbagi lagi menjadi beberapa wilayah administratif dibawah yaitu desa/UPT. Hingga tahun 2014, terdapat 156 desa dan 1 UPT di wilayah Kabupaten Sigi, sedangkan wilayah administratif setingkat kelurahan belum terbentuk.

Jumlah penduduk Kabupaten Sigi tahun 2014 tercatat sebanyak 224.214 jiwa yang terdiri dari laki-laki 115.130 jiwa dan tersebar di 15 kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 44.688 jiwa mendiami kecamatan sigi biromaru dan jumlah penduduk yang terkecil yakni 4.890 jiwa mendiami kecamatan Lindu.

### Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi , dan Kebijakan DPRD Kabupaten Sigi.

Terbentuknya Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sigi ini berdasarkan padaperaturan Daerah Kabupaten Sigi No. 7 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi tahun 2010.

1. **Visi:** "Terwujudnya Harmonisasi Pemda dan DPRD Kabupaten Sigi yang beradab 2010-2015".

Penjelasan Visi tersebut adalah:

- a) Harmonisasi pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sigi adalah mengoptimalkan dan meningkatkan keselarasan hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sigi

melalui pelayanan birokrasi yang efisien dan efektif. Harmonisasi hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sigi sangat penting (urgen) dan substansial dalam pelaksanaan dan penyelenggara fungsi DPRD Kabupaten Sigi yakni pengawasan, anggaran dan legislasi.

b) Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sigi Beradat adalah terwujudnya nilai-nilai sosial yang berakar dari budaya masyarakat dalam hubungan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sigi yang menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai social yakni beretika, jujur, bertanggung jawab, patuhi aturan, saling menghargai, usaha keras, kerja keras, mencintai, dan kedisiplinan, sehingga menjadi tata nilai atau sistem sosial masyarakat Sigi yang mempersatukan dan mempererat hubungan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sigi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan alam. Sistem sosial berakar dari nilai-nilai budaya yang terejawantahkan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sigi terwujud dalam prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

**2. Misi.** Misi yang dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut yakni:

- a) Meningkatkan optimalitas administrasi Kesekretariatan DPRD Kabupaten Sigi yang responsive dan kinerja tinggi.
- b) Meningkatkan optimalitas administrasi keuangan DPRD Kabupaten Sigi yang akuntabel dan transparan.
- c) Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan rapat-rapat DPRD Kabupaten Sigi secara efisien dan efektif.
- d) Mengkoordinasikan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mendukung kinerja DPRD Sigi.

### **3. Tujuan Dan Sasaran**

Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang hendak dicapai dapat

dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Berkaitan dengan itu, untuk mencapai misi rencana strategis pada periode tahun 2010 – 2015 Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi telah menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a) Tujuan

1. Peningkatan dan mengoptimalkan pelaksanaan Rapat-rapat DPRD
2. Peningkatan mutu kualitas layanan DPRD Kabupaten Sigi
3. Peningkatan Aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti
4. Peningkatan Jumlah Ranperda untuk diajukan

b) Sasaran

1. Peningkatan pelayanan terhadap penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
3. Terjaringnya aspirasi masyarakat
4. Terpenuhinya hak inisiatif DPRD untuk mengajukan Ranperda

### **4. Strategi dan Kebijakan**

Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi telah menetapkan strategi dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Koordinasi, adalah suatu upaya komunikasi yang dijalani, baik secara horizontal maupun diagonal untuk mencapai tujuan tertentu;
- b. Sinkronisasi, adalah upaya penciptaan suatu proses penyelarasan dari berbagai rencana kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu;
- c. Simplifikasi, adalah upaya perumusan produk dan kebijakan perencanaan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami;
- d. Motivasi, adalah adanya dorongan untuk melakukan yang terbaik secara terus-menerus dalam pelaksanaan sehari-hari.

- e. Eligible, mengandung makna yaitu sesuatu yang dihasilkan selalu memuaskan pelanggan (anggota DPRD), dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai yang diharapkan.

Untuk mencapai misi rencana strategis pada periode tahun 2010– 2015 Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi telah menetapkan Strategi dan Kebijakan sebagai berikut :

a. Strategi :

1. Terlaksananya pelayanan administrasi dan tata naskah dinas yang efisien dan efektif
2. Koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan serta rekonsiliasi data keuangan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pencapaian tahunan
3. Melakukakn koordinasi agar terwujud palaksanaan rapat-rapat DPRD Kabupaten Sigi sesuai dengan rencana
4. Menkoordinasi Tenaga ahli sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Sigi

b. Kebijakan :

1. Memberikan palayanan yang maksimal dan memadai terhadap optimalisasi administrasi dan tata naskah dinas.
2. Kebijakan pengelolaan administrasi keuangan sekretariat DPRD Kabupaten Sigi mengarah kepada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Mewujudkan pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan rapat-rapat secara professional.
4. Mengangkat dan menempatkan Tenaga ahli sesuai kebutuhan serta atas usul DPRD.

**Tugas dan Fungsi Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi**

Bagian Perundang - undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD menyiapkan bahan koordinasi, merumuskan dan menganalisa program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas di bidang perundang-

undangan, penerimaan aspirasi serta penyiapan informasi, publikasi, perpustakaan, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas :

- a. Penyusunan, penganalisaan program penyelenggaraan tugas di bidang perundang-undangan.
- b. Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan di bidang perundang-undangan.
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan DPRD, penataan dan koordinasi di bidang perundang-undangan.
- d. Menyiapkan dan pengkoordinasian Raperda baik yang diajukan oleh Bupati maupun inisiatif DPRD, Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan Dewan.
- e. Menghimpun dan mengembangkan informasi, publikasi dan perpustakaan serta dokumentasi penerimaan aspirasi dan penyajian nota.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Perundang-Undangan dibantu oleh 3 Sub Bagian sebagai berikut :

**1) Sub Bagian Kajian Hukum dan Prolegda**, mempunyai tugas :

- a. Menata administrasi dan menyiapkan program kerja tahunan.
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD.
- c. Melakukan penataan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Melakukan koordinasi dalam rangka pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya.
- e. Menyiapkan bahan pembahasan Raperda yang merupakan hak inisiatif DPRD.

- f. Menyusun Rancangan Keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD.
- g. Meneliti dan mengkaji Rancangan Keputusan Sekretaris DPRD.
- h. Menghimpun hasil pembahasan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD.
- i. Menyiapkan laporan pelaksanaan Prolegda.
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**2) Sub Bagian Publikasi dan Informasi,** mempunyai tugas :

- a. Menata administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan, program kerja tahunan.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan publikasi dan informasi.
- c. Menyiapkan dan menyajikan informasi mengenai kegiatan DPRD.
- d. Menghimpun hasil rapat-rapat DPRD untuk bahan pemberitaan ke media.
- e. Melakukan distribusi dan menyebarluaskan produk dewan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**3) Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi,** mempunyai tugas :

- a. Menata administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan program kerja tahunan.
- b. Menata dokumentasi kegiatan-kegiatan DPRD.
- c. Menyimpan bahan pemberitaan dan produk-produk hukum serta tata naskah dinas lainnya.
- d. Mengelola perpustakaan secara profesional.

- e. Melakukan peliputan kegiatan DPRD baik di dalam maupun di luar kantor DPRD.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Berkaitan dengan penelitian ini akan mengukur etika akan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sutor dalam (Haryatmoko, 2011: 4-6), bahwa ada tiga dimensi dalam melihat etika, yakni tujuan, sarana (modalitas), dan aksi/tindakan. Berikut ini uraian hasil penelitian berkaitan dengan teori yang dimaksud.

### **Tujuan**

Etika Birokrasi pada Bagian Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi, tujuan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan baik anggota DPRD Kabupaten Sigi maupun masyarakat dalam pelayanan yang dilakukan berdasarkan tujuan pelayanan dengan baik yang relevan dan berkualitas.

Pegawai pada bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi sudah berupaya untuk memberikan pelayanan yang beretika kepada anggota DPRD kabupaten Sigi untuk mendukung kinerja anggota DPRD, begitu juga kepada masyarakat yang berurusan di bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi. Pegawai telah mengupayakan untuk memberika pelayanan yang beretika sebagai mana tujuan dari fungsi pelayanan yang dimiliki oleh Bagian Perundang-Undangan.

Tujuan dari pelayanan yang diberikan oleh pegawai di Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dapat memenuhi harapan dari anggota DPRD Kabupaten Sigi, seperti dalam membantu kelancaran persidangan dalam hal

mempersiapkan bahan-bahan persidangan berkaitan dengan pembahasan Raperda.

Bagian Perundang-Undangan sudah memberikan upaya untuk memenuhi kebutuhan Anggota DPRD Kabupaten Sigi untuk merumuskan Perda berkaitan dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Sigi. Dalam artian peran dari Bagian Perundang-undangan untuk menyiapkan dan mengkoordinasikan Raperda sudah dapat terlaksana.

Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dan relevan dengan pelayana yang dimiliki oleh Bagian Perundang-Undangan, namun demikian masih perlu rasanya untuk meningkatkan Sumber daya manusia untuk lebih mengoptimalkan kinerja pelayanan dalam memberikan pelayanan anggota DPRD Kabupaten Sigi.

Etika birokrasi di bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi sudah baik yang dilihat dalam hal tujuan pelayanan yang berkualitas. Upaya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas pada anggota DPRD kabupaten Sigi sudah merupakan tujuan utama yang mengedepankan etika pelayanan karena tujuannya untuk kepuasan anggota DPRD Kabupaten Sigi yang dilayani berkaitan dengan tugas bagian Perundang-Undangan. Selain kepuasan anggota DPRD Kabupaten Sigi yang dilayani, tujuannya adalah untuk memberikan nilai-nilai etika yang harus jadi acuan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan, terlebih lagi pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang dilakukan pada proses perumusan kebijakan.

Sebagaimana yang diuraikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi. Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD menyiapkan bahan koordinasi, merumuskan dan menganalisa program serta melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan tugas di bidang perundang-undangan, penerimaan

aspirasi serta penyediaan informasi, publikasi, perpustakaan, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, penganalisaan program penyelenggaraan tugas di bidang perundang-undangan.
- b. Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan di bidang perundang-undangan.
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan DPRD, penataan dan koordinasi di bidang perundang-undangan.
- d. Menyiapkan dan pengkoordinasian Raperda baik yang diajukan oleh Bupati maupun inisiatif DPRD, Keputusan Dewan dan Keputusan Pimpinan Dewan.
- e. Menghimpun dan mengembangkan informasi, publikasi dan perpustakaan serta dokumentasi penerimaan aspirasi dan penyajian nota.
- f. Melaksanakantugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sejalan dengan hasil pengamatan peneliti dilapangan, di mana peneliti melihat bahwa pelayanan di bagian Perundang-Undangan sudah terlihat sesuai dengan harapan anggota DPRD kabupaten Sigi, serta sudah sesuai dengan tujuan pelayanan yang berkualitas, serta relevan dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD kabupaten Sigi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ricoeur dalam (Haryatmoko,2011:4) mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, salah/benar perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.

Berdasarkan hasil dari pendapat yang dikemukakan oleh informan penelitian serta



pengamatan lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa etika birokrasi pada Bagian Perundang-Undangan yang dilihat dari tujuannya memberikan pelayanan telah menunjukkan tujuan pelayanan yang berkualitas dan relevan, ini memberikan makna bahwa etika birokrasi dalam hal tujuan adalah baik. Baik yang dimaksud yaitu baik dalam memberikan pelayanan dalam arti sesuai etika.

### **Sarana (Modalitas)**

Etika birokrasi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi yang dimaksud dengan Sarana (modalitas), merupakan sumber daya aparatur dan sarana dalam pencapaian tujuan dengan membangun institusi yang adil dalam pelayanan dengan jalan memanfaatkan sarana pelayanan dengan baik dan sesuai aturan.

Penggunaan sarana demi tercapainya tujuan pelayanan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peruntukannya diserahkan kepada pejabat di Bagian Perundang-Undangan. Penggunaa sarana digunakan untuk kelancaran pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi.

Penggunaan sarana prasarana pada Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi semaksimal mungkin untuk digunakan menjalankan tugas, namun kemudian digunakan untuk urusan pribadi selama tidak mengganggu tugas pokok serta sarana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Pegawai dalam menggunakan sarana-prasarana untuk mendukung pencapaian tujuan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi Bagian Perundang-Undangan, sehingga kerja-kerja anggota DPRD Kabupaten Sigi dapat terbantuan pula.

Penggunaan sarana pada Bagian Perundang-Undangan sudah digunakan dan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai untuk memperlancar pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Sigi.

Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi, selain didukung oleh Sumber Daya manusia yang memadai juga didukung oleh alokasi anggaran yang memadai pula, sebagai mana yang dijabarkan pada Tabel 4.7, bahwa pada tahun 2015 Alokasi Anggaran Bagian Perundang-Undangan sebesar Rp. 2.257.586.500 dan pada tahun 2015 Alokasi Anggaran Bagian Perundang-Undangan sebesar Rp.1.541.402.000.

Hasil wawancara dengan informan penelitian, sejalan dengan hasil pengamatan peneliti yang menggambarkan bahwa pegawai memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Sigi sebagaimana tugas, pokok dan fungsinya dengan memanfaatkan sarana yang ada dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat mempermudah kerja anggota DPRD Kabupaten Sigi. Selain itu, menunjukkan bahwa pegawai memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Sigi berdasarkan etika yang dimilikinya sehingga segala sesuatu yang dilakukan atas sarana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Said (2009:189), mengatakan bahwa etika birokrasi ialah karakter individu atau kelompok individu, dalam hal ini aparatur birokrasi secara individual atau kolektif, dalam memahami dan memperlakukan kewenangan dan tugasnya sebagai aparatur birokrasi. Artinya etika birokrasi adalah sifat dari individu/kelompok dalam memahami dan menjalankan tugas sebagai aparatur. Sehingga aparatur birokrasi memahami apa yang perlu untuk dilakukannya baik itu dalam melaksanakan tugas maupun dalam penggunaan sarana yang disediakan demi mendukung pelaksanaan tugas tersebut.

Dengan demikian melihat hasil wawancara dan pengamatan dilapangan serta merujuk pada teori yang relevan dengan

kondisi peneliti, maka peneliti memberikan kesimpulan bahwa etika Birokrasi Pada Bagian Perundang-Undangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi berkaitan dengan sarana (modalitas) bahwa penggunaan sarana pelayanan yang berikan dilakukan sudah membantu pelaksanaan tugas dan fungsi bagian Perundang-Undangan karena semua itu merupakan inventaris yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Untuk itu dapat dikatakan dalam hal sarana menunjukkan bawa etika birokrasi sudah baik.

### **Aksi/Tindakan**

Aksi/tindakan berkaitan dengan pembahasan penelitian, merupakan Aksi/tindakan pegawai Bagian Perundang-Undangan dalam memberikan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Sigi secara rasional yang mengutamakan kualitas moral.

Tindakan inilah yang mengantar pemberi layanan untuk melaksanakan tugasnya dan tindakan tersebut harus dilandasi dengan etika di dalam penerapannya, ini dimaksudkan agar dalam memberikan pelayanan, pegawai selalu berperilaku baik dalam arti menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa masih adanya pegawai yang belum benar-benar menguasai tupoksinya, sehingga akan berdampak terhadap pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Sigi, walaupun memang secara keseluruhan pelayanan dapat terlaksana dengan baik akan tetapi tanpa pemahaman pegawai akan tugas dan tanggung jawabnya akan menjadikan kinerja pelayanan kurang optimal. Pelaksanaan tugas dan fungsinya masih adanya pegawai yang belum memahami tugasnya serta masih adanya pegawai yang besikap membedakan terhadap anggota DPRD Kabupaten Sigi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk memberikan dukungan pelayanan kepada anggota DPRD Kabupaten Sigi masih ada pegawai yang lebih memberikan perhatian

lebih kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sigi yang dekat dengan mereka, dalam artian tidak secara keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Sigi.

Pegawai pad Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi, sudah melaksanakan tugasnya dengan profesional dengan melakukan tindakan yang sama kepada setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi. Walaupun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sudah terlaksana dengan baik tapi tidak dapat dipungkiri pegawai lebih memilih untuk berurusan dengan anggota Dewan yang mereka anggap dekat.

DPRD Kabupaten Sigi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sudah menghasilkan 130 Buah Peraturan Daerah dari 152 Buah Raperda. Begitupula dengan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Sigi yang dihasilkan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 yaitu 188 Buah Keputusan DPRD, 82 Keputusan Pimpinan DPRD, dan 7 Buah Rekomendasi DPRD. Pencapaian tersebut tidak lepas dari kinerja bagian Perundangan-undangan. Namun pencapaian kinerja tersebut tidak sejalan dengan etika birokrasi pada Bagian Perundang-Undangan berkaitan dengan Aksi/tindakan.

Sebagaimana amatan yang peneliti lakukan dilapangan memberikan gambaran bahwa pegawai Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi dalam pelayanan menjalankan tugas bertindak belum sesuai harapan walaupun secara umum program yang ada di bagian Perundang-Undangan terlaksana dengan baik, pegawai menunjukkan sikap yang kurang merata kepada seluruh anggota DPRD kabupaten Sigi yang dilayani. Hal ini sudah dapat dikatakan tindakan yang dilakukan pegawai Bagian Perundang-Undangan belum berlandaskan etika sehingga hasil dari layanan yang diberikan mendapat kesan yang kurang baik dari anggota DPRD Kabupaten Sigi yang

dilayani, yang pada akhirnya menimbulkan tindakan yang belum profesional.

Menurut Dwiyanto (2008:192), etika birokrasi digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Etika birokrasi harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Dalam artian etika birokrasi itu dimaknai sebagai penuntun atau norma untuk menjalankan tugas-tugas bagi aparat birokrasi pemerintah agar pelaksanaan tugas tersebut dapat dinilai baik atau buruk atau tidak bertentangan dengan moral dan tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji.

Berkaitan dengan penelitian ini, melihat hasil wawancara informan penelitian dan pengamatan dilapangan maka dapat diambil kesimpulan bahwa bahwa Aksi/Tindakan yang dimiliki pegawai pada Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi, menunjukkan sikap yang belum berlandaskan etika dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Sigi, dengan sikap tersebut juga menunjukkan bahwa pegawai pemberi pelayanan berkaitan dengan Tugas dan fungsi Bagian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi masih menunjukkan sikap membeda-bedakan anggota DPRD Kabupaten Sigi yang dilayani, ini menandakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsinya belum secara merata kepada anggota DPRD Kabupaten Sigi, seperti masih melihat kedekatan emosional secara individu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota DPRD Kabupaten Sigi belum profesional.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Etika Birokrasi Pada bagian Perundang-Undangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sigi, secara keseluruhan belum baik, hal ini di indikasikan dari ketiga aspek etika yang digunakan aspek tujuan dan aspek Sarana (modalitas) sudah terlaksana dengan baik, aspek sarana (modalitas) sudah dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sedangkan aspek Aksi/Tindakan belum berada pada kondisi yang baik.

Dari beberapa kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal pokok, sebagai berikut:

- a. Perlunya peningkatan komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bertindak sesuai aturan atau norma dengan menunjukkan sikap yang wajar setiap anggota DPRD Kabupaten Sigi.
- b. Perlunya pimpinan untuk rutin memberikan penegasan kepada pegawai Bagian Perundang-Undangan untuk merespon apa yang diharapkan anggota DPRD Kabupaten Sigi untuk selalu berperilaku ataupun bertindak berdasarkan tujuan pelayanan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkenan membantu dalam menyelesaikan artikel ini, terutama kepada yang terhormat Dr. Nawawi Natsir, M.Si, ketua tim pembimbing, Dr. Ani Susanti, M.Si anggota tim pembimbing, yang telah membimbing, dan mengarahkan penulis sehingga penulis menyelesaikan artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Dwiyanto, Agus. 2008. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Katalog Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010-2015 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2014.
- Miless, Mathew B. Dan Michael, A. Haberman, 1994. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Nazir, Mohamad, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sigi No. 7 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi tahun 2010.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
- Rekapitulasi Peraturan Daerah Tahun 2010-2015 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi.
- Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sigi Tahun 2010–2015.
- Said, Mas'ud . 2009. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press.